

TINJAUAN YURIDS PUTUSAN NOMOR 123/Pid/Sus/2020/PN Olm TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

Dewi Ervina Suryani¹, Vanessa Chandra², Agnes Yolanda Siburian³, Ameta Grace Simbolon⁴

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia
dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id¹, vanessa97002@gmail.com², agnessyolandaa27@gmail.com³,
ametagrace12@gmail.com⁴

Abstrak

Hakim di Indonesia masih mengedepankan retributive justice atau menekankan keadilan pada pembalasan, sehingga lebih mengarah pada pelaku dan mengesampingkan hak-hak korban. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui penegakan hukum pada pelaku tindak pencabulan terhadap anak dan agar memahami bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang dilakukan terhadap anak dalam putusan 123/Pid/Sus/2020/PN Olm. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan analisis data kualitatif. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana yaitu restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Namun faktanya hakim dalam memutus perkara anak sebagai korban tindak pidana tidak menyebutkan bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci : Pencabulan, Perlindungan Hukum, Restitusi

ABSTRACT

Judges in Indonesia still prioritize retributive justice or emphasize justice over retribution, so that it focuses more on the perpetrator and ignores the rights of the victim. The aim of this research is to find out law enforcement for perpetrators of sexual abuse against children and to understand the form of legal protection for victims of sexual abuse. carried out against children in decision 123/Pid/Sus/2020/PN Olm. This research is normative research and uses qualitative data analysis. Forms of legal protection that can be given to children as victims of criminal acts are restitution, compensation and rehabilitation. However, in fact, judges in deciding cases of children as victims of criminal acts do not mention the form of legal protection as mandated in the law.

Keywords : Obscenity, Legal Protection, Restitution

I. PENDAHULUAN

Anak adalah harta berharga bagi negara. Masa depan bangsa diciptakan oleh anak-anak melalui bidang pendidikan dan pengetahuan yang diketahui pada masa sekarang. Agar dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, generasi pada saat ini bertanggungjawab supaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Dapat dimulai dari keluarga sendiri sebagai dasar dan juga yang utama bagi anak yang diharapkan dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan pada anak, pendidikan, kesehatan anak, dan juga pengajaran nilai kebaikan pada anak, oleh karena itu hal tersebut akan menciptakan generasi selanjutnya penerus bangsa yang kuat, cerdas, ceria, pengetahuan yang luas, mulia dan cinta tanah air.

Seluruh lapisan masyarakat harus bisa melindungi anak dari bahaya yang mengancam, terlebih bahaya yang diakibatkan oleh kejahatan orang dewasa, seperti penculikan, pemerasan atas dasar uang, atau bisa juga pencabulan anak, yang mana bisa menyebabkan luka fisik dan trauma bagi anak. Pencabulan terhadap anak pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Sering ditemui kondisi dimana anak tidak sadar dengan tindakan pelaku, ataupun anak mendapat ancaman dari pelaku apabila melapor.

Indonesia adalah salah satu negara dimana kasus pencabulan cenderung meningkat dan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Data pada kasus kejahatan asusila yang terbagi menjadi pemerkosaan dan pencabulan pada lima tahun belakangan ini, sejak tahun 2016 sampai 2021, mengalami kenaikan tindak pidana pemerkosaan dan juga kasus pencabulan sampai 31%. Di tahun 2016, kasus tersebut sejumlah 5.237, kemudian di tahun 2020 naik dengan total 6.872 kasus. Pada 5 tahun belakangan ini, jumlah perbuatan pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif. Tindakan tersebut meningkat 5,1% sebanyak 5.513 kasus di tahun 2017 dibanding tahun 2016. Pada 2018, kasus tersebut mengalami penurunan 4.6% menjadi 5.258 kasus. Faktanya, kasus terendah terjadi pada di tahun 2019 dengan total 5.233 kasus (Reza Pahlevi, 2021). Fakta tersebut merupakan bukti dari longgarnya kontrol orang tua dan juga pihak terkait lainnya. Putusan Nomor 123/Pid/Sus/2020/PN Olm merupakan putusan pengadilan tingkat pertama tindak pidana pencabulan pada anak yang terjadi di Kota Oelamasi, Nusa Tenggara Timur. Terdakwa dengan inisial FH berusia 31 tahun dinyatakan secara sah dan dinyatakan bersalah karena sengaja melakukan kekerasan pada anak agar melakukan perbuatan cabul kepada korban anak CL berusia 7 tahun. Atas perbuatannya, FH dijatuhkan penjara selama 7 tahun kemudian denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pada putusan hakim No 123/Pid/Sus/2020/PN Olm merupakan satu dari sekian banyak putusan hakim terkait tindak pidana pencabulan anak yang membuktikan bahwa masih lemahnya penegakan dan perlindungan hukum terhadap kasus pencabulan anak.

Berdasarkan latar belakang yang di buat, penulis membuat penelitian yang berjudul : Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 123/Pid/Sus/2020/PN Olm Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yaitu ungkapan dari rasa keingintahuan yang dilakukan sebagai bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah (Bambang Sunggono, 2007).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif dapat disimpulkan sebagai proses dalam menemukan prinsip hukum, doktrin hukum, ataupun aturan hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2007).

2. Sumber Bahan Hukum

Data dari penelitian tersebut menggunakan data sekunder, terbagi menjadi bahan hukum primer (UU), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, karya ilmiah) dan bahan hukum tersier (jurnal hukum atau artikel).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data yang dilakukan di penelitian ini memakai teknik studi kepustakaan yaitu mendapatkan data dengan penelaahan dari literatur, catatan, buku dan juga laporan yang berkaitan (Moh. Nazir, 2003).

4. Analisis Data

Pada penelitian tersebut memakai analisis data kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data deskriptif yaitu data yang ditemukan akan dijelaskan atau diuraikan dalam bentuk kalimat dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh secara sistematis (Arifman Febriyanto Saputra Zamili, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid/Sus/2020/PN Olm

Penegakan hukum bertujuan mewujudkan ide terkait keadilan, kepastian dari hukum hukum dan juga kegunaan sosial menjadi sebuah fakta (Satjipto Rahardjo, 1987). Oemar Seno Adji mengemukakan pendapatnya untuk menjadi hakim dalam memutuskan perkara kemungkinan dipengaruhi banyak faktor, seperti faktor pendidikan, agama, norma, kebudayaan dan sebagainya. Maka dari itu dapat terjadi perbedaan putusan pada kasus yang sama. Penyebab timbulnya beda cara

pandang hingga dapat memberikan pertimbangan dari hakim memberi putusan (Oemar Seno Adji, 1984).

Menegakan hukum di kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena penegakan hukum pidana yaitu bentuk kontrol terhadap berbagai perbuatan yang terjadi di masyarakat (Bambang Purnomo dalam Syaiful Ahmad Dinar, 2021)

Upaya penindakan hukum dari pelaku pidana pencabulan pada anak pasal 290 ayat (2) KUHP berupa *lex generalis*, dan UU No 35 Tahun 2014 terkait pergantian dari UU No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan seorang anak yang merupakan *lex specialis*. Pada putusan No.123/Pid/Sus/2020/PN Olm, hakim memberikan sanksi pidana pada pelaku pencabulan anak yang terdapat di UU No 35 Tahun 2014 mengenai pergantian dari UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pelaku cabul pada anak tidak akan menerima efek jera apabila mendapat hukuman yang terlampau ringan. Terdakwa berinisial FH berusia 31 tahun dinyatakan secara sah dan bersalah karena sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan pidana cabul. Tetapi terdakwa hanya menerima kurungan badan kurun waktu 7 tahun dan juga denda senilai Rp. 100.000.000 memiliki ketentuan bilamana denda itu tidak dibayarkan wajib hukumnya digantikan menjadi pidana kurungan badan selama 3 bulan.

Sanksi pidana penjara selama 7 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa tergolong ringan apabila dibandingkan dengan dampak buruk yang akan diterima oleh korban, dampak psikologisnya korban akan mengalami trauma yang mendalam, ketakutan bertemu dengan orang-orang, dampak fisiknya korban bisa terkena Penyakit Menular Seksual (PMS). Sementara itu, hakim menimbang hal yang memberi keringanan terhadap terdakwa yaitu:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perlakuannya
- Terdakwa belum pernah dikenai sanksi pidana.

Selanjutnya denda senilai Rp. 100.000.000), subsidi 3 bulan kurungan dinilai tidak setimpal, karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dialami oleh korban. Selain itu dampak dari ringannya sanksi pidana yang ditetapkan pada pelaku adalah tidak memberikan efek jera atas perbuatannya. Fakta tersebut membuat para pelaku yang melakukan tindakan cabul dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak membuat efek jera, yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak makin meningkat. Terdapat catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tindakan asusila pada anak tercatat 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu pun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 4.162 kasus (cnnIndonesia.com, 2023).

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid/Sus/2020/PN Olm

Perlindungan hukum bertujuan memberi hak pada seseorang yang merasa dirinya dirugikan orang lain kemudian perlindungan diberi pada masyarakat supaya dapat merasakan semua hak yang dijamin hukum (Satjipto Rahardjo, 2014).

Upaya dari perlindungan korban merupakan hal penting karena bisa mengurangi penderitaan dari korban akibat tindakan yang dialami, dengan demikian bisa menghambat bertambahnya korban lain, sehingga bisa mengurangi perbuatan kekerasan pencabulan pada anak. Secara filosofis anak ialah generasi emas yang ada dalam suatu bangsa, jika anak bermasalah maka bangsa juga mengalami permasalahan, kepentingan utama bagi seorang anak yaitu suatu kepentingan yang wajib diutamakan dalam penanganan anak yang mendapat permasalahan hukum (Kevin Reza Sukatendel, 2020).

Anak yang menderita dari tindak pencabulan maka akan mengalami penderitaan secara psikologis dan secara fisik. Pertama, penderitaan secara psikologis yaitu anak menjadi tidak percaya diri, selalu murung, gelisah, benci pada lawan jenis. Kedua, penderitaan fisik, artinya akibat dari tindakan pencabulan menimbulkan cedera pada korban dan juga alat vital yang robek (Syaiful Ahmad Dinar, 2021).

Hak dari perlindungan anak yang dapat diberi kepada anak sebagai korban tindak pidana yaitu restitusi, kompensasi, dan juga rehabilitasi. Restitusi yaitu penggantian biaya yang harus dibayarkan pelaku terhadap korban ataupun keluarga. Kompensasi diartikan sebagai ganti rugi yang dapat dilimpahkan oleh negara karena pelaku tidak sepenuhnya mengganti kerugian yang terjadi. Rehabilitasi memiliki arti pengembalian kemampuan yang awalnya dimiliki, tetapi kemampuan

tersebut hilang karena suatu hal atau musibah. Kemampuan itulah yang harus diubah agar kondisinya sama seperti awal sebelum terjadi musibah pada dirinya.

Hakim di Indonesia masih mengedepankan retributive justice atau menekankan keadilan pada pembalasan, sehingga lebih tertuju kepada pelaku dan mengabaikan hak korban (Rahmat Muhajir Nugroho, 2013) Demikian halnya pada putusan perkara yang melibatkan anak sebagai korban dalam putusan No. 123/Pid/Sus/2020/PN Olm. Berdasarkan putusan No.123/Pid/Sus/PN Olm tidak ada bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada korban seperti restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Sanksi pidana penjara 7 tahun yang dijatuhkan pada terdakwa, bukan merupakan bentuk perlindungan hukum, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum semata. Sanksi tersebut tidak memberi rasa adil pada anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan, hanya memberi efek jera terhadap pelaku saja.

Apabila diperhatikan amanah UU No 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, mengungkapkan bahwa sebuah putusan hakim pada perkara pidana anak harus mencantumkan bentuk dari perlindungan hukum yang diperoleh korban. Tetapi kenyataannya hakim dalam memutuskan perkara seorang anak menjadi korban tindak pidana tidak mencantumkan bentuk dari perlindungan hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam UU tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa amar putusan hakim yang tidak mencantumkan kewajiban restitusi oleh pelaku kepada korban.

Sejauh ini penulis hanya menemukan sebuah putusan hakim yang menyebutkan beberapa perlindungan hukum kepada anak sebagai korban berupa restitusi, yakni pada putusan perkara pidana Nomor. 297/Pid.B.2023/PN JKT.SEL putusan tersebut diputus pada tanggal 7 september 2023. Berdasarkan amar putusan tersebut, hakim membebani pelaku Mario Dandy Satriyo untuk membayar restitusi sebesar Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) kepada korban Crystalino David Ozora.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penegakan hukum pada pelaku pencabulan anak tidak akan jera jika mendapatkan hukuman yang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan dampak buruk yang diterima oleh korban. Fakta tersebut mengakibatkan para pelaku semakin bebas melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan tindakan cabul dan sanksi pidana yang diterima belum menimbulkan efek jera, yang dapat mengakibatkan tindakan asusila pada anak terus meningkat.

Perlindungan terhadap korban pencabulan anak berdasarkan putusan No. 123/Pid/Sus/PN Olm tidak mencantumkan perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana. Sanksi pidana yang diberikan pada terdakwa bukan merupakan bentuk perlindungan hukum, melainkan sebagai bentuk penegakan hukum semata.

2. Saran

Upaya bentuk perlindungan hukum terhadap anak harus ditingkatkan, untuk dapat meminimalisir tambahnya korban yang lain, untuk mengurangi kekerasan pencabulan pada anak. Penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak diharapkan tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga ikut memberikan edukasi seks untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Prasamditha. (n.d.). Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta. *Skripsi*, 20.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). analisis hukum terhadap pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. *Jurnal Panah Hukum*, 1, 22.
- Bambang Sunggono. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- cnnIndonesia.com. (2023, January 28). *kemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak*. <https://www.cnnindonesia.com/>.
- Kevin Reza Sukatendel. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Tesis*, 5.
- merdeka.com. (n.d.). *Mengenal Apa itu Pedofil Beserta Ciri-Cirinya*. <https://www.Merdeka.Com/Sumut/Mengenal-Apa-Itu-Pedofil-Beserta-Ciri-Cirinya-Kln.Html>.
- Moh. Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

- Oemar Seno Adji. (1984). *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Rahmat Muhajir Nugroho, S. M. (2013, December 7). *Saatnya Terapkan Restorative Justice*. <https://Uad.Ac.Id/Id/Saatnya-Terapkan-Restorative-Justice/>.
- Reza Pahlevi. (2021, December 15). *Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/12/15/>.
- Satjipto Rahardjo. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Syaiful Ahmad Dinar. (2021a). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Sol Justicia*, 4, 80.
- Syaiful Ahmad Dinar. (2021b). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Sol Justicia*, 4, 79.

Undang-Undang

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Pasal 10 ayat (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian Kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- d. Pelayanan Masyarakat paling lama 3 bulan

Dapat dilihat pada perkara No. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Mre, Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Prp, Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/Pn Arm